

# **TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL**

**PERATURAN MENTERI LHK NOMOR  
P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017**

**TENTANG**

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN  
LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA  
ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**YULI PRASETYO NUGROHO, S.SOS MSI  
KEPALA SUB DIREKTORAT PENGAKUAN HUTAN  
ADAT DAN PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL**

# LINGKUP KEARIFAN LOKAL

Lingkup Kearifan Lokal paling sedikit mencakup:

- a. pengetahuan tradisional di bidang Sumber Daya Genetik, air, tanah, dan energi;
- b. pengetahuan tradisional termasuk namun tidak terbatas pada mata pencaharian berkelanjutan, kesehatan, dan lainnya, di bidang wilayah Kearifan Lokal yang dijaga kelestariannya;
- c. peralatan dan teknologi tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- d. ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam termasuk folklor terkait Sumber Daya Genetik;
- e. pembelajaran tradisional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. warisan budaya benda dan tak benda.

***Pasal 4***

# WILAYAH KEARIFAN LOKAL

(1) Wilayah Kearifan Lokal meliputi:

- a. Kearifan Lokal dalam satu wilayah ulayat;
- b. Kearifan Lokal yang ada di dalam dan di luar wilayah ulayat; atau
- c. Kearifan Lokal bersama yang tersebar di beberapa wilayah ulayat.

***Pasal 6 Ayat (1)***

# PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU NO. 23/2014

Bidang	Sub-bidang	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Pertanahan	Tanah ulayat		Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah
Lingkungan Hidup	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p>

# MATERI INVENTARISASI KEARIFAN LOKAL

Inventarisasi paling sedikit memuat data atau informasi mengenai:

- a. nama Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat Pengampu Kearifan Lokal;
- b. sejarah perkembangan masyarakat;
- c. adat-istiadat atau norma adat yang masih berlaku;
- d. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, serta sistem kekerabatan;
- e. protokol komunitas dan sistem pengambilan keputusan;
- f. pengetahuan tentang Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati;
- g. pengetahuan tentang tata ruang dan Wilayah Kearifan Lokal;
- h. pengetahuan tentang tanah dan air;
- i. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- j. teknologi dan peralatan tradisional pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- k. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
- l. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik; dan/atau
- m. pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi.

***Pasal 13 Ayat (3)***

# DOKUMENTASI KEARIFAN LOKAL

Dokumentasi hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah mendapatkan PADIA\* dari kelompok masyarakat pengampunya.

*Pasal 13 Ayat (4)*

Dokumentasi Kearifan Lokal yang bersifat sakral dan rahasia hanya dilakukan terhadap jenis Kearifan Lokal dan pengampunya dengan tetap menjaga kesakralan dan kerahasiaannya.

*Pasal 13 Ayat (5)*

\*PADIA = Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal

# **METODE VERIFIKASI DAN VALIDASI**

**(1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi, yang dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.**

- 4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kajian lapangan dengan metode:**
- a. menyalin manuskrip;**
  - b. diskusi dalam grup;**
  - c. wawancara;**
  - d. pengamatan;**
  - e. pengkajian sejarah kehidupan masyarakat Pengampu Kearifan Lokal; dan**
  - f. pemetaan partisipatif Wilayah Kearifan Lokal.**

***Pasal 16 Ayat (2) dan (4)***

# MATERI VERIFIKASI DAN VALIDASI

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, meliputi:
- a. nama komunitas pengampu Kearifan Lokal;
  - b. wilayah Kearifan Lokal yang dilindungi;
  - c. jenis Sumber Daya Genetik yang dilindungi;
  - d. jenis Kearifan Lokal yang dilindungi; dan
  - e. skema pemanfaatan kearifan lokal.

*Pasal 17 Ayat (1)*

# **PENETAPAN**

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) atau Pasal 18 ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal.**
- (2) Penetapan pengakuan dan perlindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:**
  - a. nama komunitas pengampu Kearifan Lokal;**
  - b. wilayah Kearifan Lokal yang dilindungi;**
  - c. jenis Sumber Daya Genetik yang dilindungi;**
  - d. jenis Kearifan Lokal yang dilindungi;**
  - e. skema pemanfaatan Kearifan Lokal; dan**
  - f. hak, kewajiban Pengampu, tugas dan tanggung jawab Pengakses, dan pemerintah.**
- 3) Gubernur atau bupati/walikota yang telah menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Menteri.**

# HAK DAN KEWAJIBAN

## HAK

- a. memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan Kearifan Lokal dalam pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan mendapat pembagian keuntungan baik secara moneter maupun non moneter atas pemanfaatan Kearifan Lokal baik pada pengetahuan generik maupun lanjutannya;
- b. mengekspresikan Kearifan Lokal baik di dalam maupun di luar Wilayah Kearifan Lokal;
- c. mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam PADIA;
- d. menolak atau menerima permohonan akses melalui PADIA;
- e. memperoleh kesempatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan masyarakat;
- f. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- g. mengajukan keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam, religi, politik, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya;
- h. melakukan pelaporan dan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- i. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- j. mengajukan gugatan atas wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan bersama antara Pengampu dengan Pengakses Kearifan Lokal.

## *Pasal 23 Ayat (1)*

## **KEWAJIBAN**

- a. memelihara, mengembangkan, dan mempraktikkan Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari; dan**
- b. mewariskan nilai-nilai luhur Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam kepada generasi berikutnya.**

*Pasal 23 Ayat (2)*



*Terima Kasih...*